



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Honorer (Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simboro), bertempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Korban No. 5, Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2019/PA. Mmj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.108/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0034/018/IV/2017 tanggal 21 April 2017;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di kota makassar selama 6 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Muh Nawir umur 2 Bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Bahwa Tergugat sering marah tanpa sebab kepada Penggugat, dan Penggugat pun bingung Tergugat sering marah tanpa alasan;
7. Bahwa Tergugat tidak menganggap anak nya sebagai anak kandung nya, melainkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan saudara kandung Penggugat bahkan ayah kandung Penggugat, lebih parahnya Tergugat menuduh Penggugat sebagai wanita bukan baik-baik;
8. Bahwa Penggugat juga pernah di tendang sebanyak 3 kali dan di dorong dikarenakan Tergugat ingin mengambil anak tersebut dengan tujuan anak tersebut ingin di titip di tempat lain, namun Penggugat menahan Tergugat;
9. Bahwa puncak nya terjadi pada saat itu terjadi bulan Januari Tahun 2019, Penggugat pergi tinggalkan rumah karena takut dengan Tergugat, dimana Tergugat ingin mengambil anak tersebut, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.108/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Mulianah Binti Samiung**) dengan Tergugat (**Mukhlis Bin Hasse**) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa hakim menjelaskan kepada Penggugat berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Maret 2019, bahwa Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencari alamat yang jelas Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.108/Pdt.G/2019/PA. Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa hakim menjelaskan kepada Penggugat berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Maret 2019, bahwa Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mamuju, Nomor W20-A23/200/Hk.05/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- o Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Mmj. dari Penggugat;
- o Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- o Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.108/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.108/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)